

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dilakukan penataan wilayah administrasi desa dengan cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya sasaran dalam penataan wilayah administrasi desa sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kriteria persyaratannya yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25, Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
8. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa., menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan berkewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
10. Pejabat adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persayaratan yang ditetnukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

- (2). Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa;

Pasal 3

- (1). Pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.500 jiwa atau 300 KK, dan sebanyak-banyaknya 10.000 jiwa atau 2.000 KK;
 - b. luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan luas sekurang-kurangnya 150 Ha dan sebanyak-banyaknya 1.000 Ha;
 - c. sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan adat isitiada;
 - d. potensi desa yaitu tersedianya sumber-sumber pendapatan desa yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - e. sarana dan prasarana, yaitu kemungkinan tersedianya prasarana pemerintahan, perhubungan, sosial, dan produksi di desa yang akan dibentuk serta adanya prasarana pemasaran yang dapat dijangkau;
 - f. adanya keinginan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah yang dituangkan dalam peraturan desa;
- (2). Kriteria tentang potensi desa, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan e ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 4

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dihapus atau digabung.

BAB IV
NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 5

Dalam setiap pembentukan desa harus diatur secara tegas:

- a. nama desa dibentuk;
- b. luas wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. batas desa baik batas alam maupun buatan;
- e. peta desa baik peta desa asal maupun peta desa hasil pemecahan.

Pasal 6

- (1). Untuk meperlancar jalannya Pemerintahan Desa dapat di bentuk beberapa dusun atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.
- (2). Jumlah dusun dalam satu desa disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah atau jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah desa tersebut.

BAB V
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 7

Aspirasi masyarakat untuk membentuk, menghapus atau menggabungkan desa dituangkan dalam peraturan desa sebagai hasil musyawarah di desa.

Pasal 8

Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati dan DPRD

Pasal 9

Atas dasar aspirasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, bupati menugaskan tim untuk meneliti hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 10

Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11

- (1). Sebelum ditetapkan menjadi desa, untuk melakukan persiapan-persiapan, bupati terlebih dahulu menetapkan status desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai desa persiapan serta mengangkat pejabat kepala desa dari unsur pejabat untuk waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun;
- (2). Wewenang kepala desa persiapan adalah sama dengan wewenang kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, kecuali untuk hal-hal yang bersifat khusus yang ditepakan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Pejabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mempunyai tugas menyiapkan pembentukan dan pemilihan anggota BPD.

BAB VI

KEWENANGAN DESA

Pasal 13

- (1). Kewenangan mencakup:
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa yaitu:
 - 1). Mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya;
 - 2). Membina, meningkatkan dan menggerakkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
 - b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten , Propinsi dan Pemerintahan Pusat.
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan atau Pemerintah Kabupaten Bogor.
- (2). Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3). Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Untuk mendukung pembiayaan dalam rangkag penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama dalam status desa persiapan, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Sebutan desa, bagi desa yang sudah ada maupun desa yang akan dibentuk ditetapkan dengan keputusan bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat setelah mendapat pertimbangan pimpinan DPRD.

BAB IX
KETEPAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomo 146 Perda/07/DPRD Tahun 1983 tentang

Pembentukan Dusun Dalam Desa di Lingkungan Dalam Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000
Bupati Bogor

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR

DUDY SUJUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPTEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 12.